



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2025/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Latukan RT. 011 RW. 004 Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2025/PN.Lmg tanggal 26 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam. Dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Yaitu Sdr. Bella Artika Kirana;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y81 Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15 Warna Putih; Dikembalikan kepada pemiliknya saksi yaitu sdr. Ahmad Muhayin Arramadhani;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekira jam 11.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di dalam kamar di rumah anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI yang terletak di Dusun Boyo Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa ANDRIK SAMPURNO bin alm KASRUP lewat di depan rumah anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa masuk, kondisi rumah kosong (tidak ada orang karena anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI berangkat sekolah. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar dalam terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 3 buah handphone di atas Kasur, masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih. Setelah itu tanpa seijin pemiliknya yaitu anak anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI dan anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO Terdakwa langsung mengambil ketiga handphone tersebut lalu dimasukan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah Sdr. AHMAD MUHAYIN RAMADHANI menuju ke tempat bekerjanya di Sukodadi.
- Bawa di perjalanan, Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 3 (tiga) buah handphone tersebut di semak-semak di pinggir jalan di sekitar daerah Desa pucangro Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat bekerjanya di Sukodadi.
- Bawa sesampainya di tempat bekerja, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada saksi Septi Hariani (kakak ipar Terdakwa) yang isinya : "ati-ati akeh sing mari kelangan Hp, iki mau ono sing kecekel ning Daerah Karangwungu " (hati-hati banyak yang telah kehilangan Hp, ini tadi ada pelaku yang tertangkap di Daerah Karangwungu) padahal berita tersebut adalah tidak benar (hoaks).
- Bawa sekira jam 14.00 WIB, anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI dan anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO pulang sekolah kemudian masuk ke dalam rumah nya dan melihat 3 buah handphonanya masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih sudah tidak ada dan tinggal chargernya saja. Setelah itu anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI dan anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdri. Rindawati (istrinya terdakwa) dengan tujuan menanyakan ketiga handphone miliknya namun istrinya terdakwa tidak mengetahuinya. Namun istrinya Terdakwa mengatakan, ia mendapat informasi dari Terdakwa telah terjadi penangkapan maling HP di Desa. karangwungu oleh Kepolisian. Setelah itu anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI bersama-sama dengan anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO, anak NABILA (anaknya Terdakwa), dan Sdri. RINDAWATI pergi menuju ke Polsek Karanggeneng dan menanyakan informasi tertangkapnya maling HP oleh pihak Kepolisian tersebut. Namun pihak Polsek Karanggeneng tidak mengetahui kejadian penangkapan maling Handphone yang ada di Desa Karangwungu. Selanjutnya pihak Polsek Karanggeneng menanyakan kenapa Saksi menanyakan hal seperti itu kemudian anak AHMAD MUHAYIN RAMADHANI dan anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO menjelaskan telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih.

- Bahwa selanjutnya Kaporsek Karanggeneng menghubungi Terdakwa untuk menanyakan informasi tersebut dan meminta untuk datang ke Polsek Karanggeneng guna dimintai keterangan terkait Terdakwa telah memberikan informasi penangkapan maling handphone. Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Polsek Karanggeneng dan menyampaikan informasi bahwa penangkapan maling handphone tersebut adalah tidak benar dan setelah dilakukan interogasi sekira jam 23.00 WIB Terdakwa telah mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) buah masing masing 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih.
- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil ketiga handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Petugas Polsek Karanggeneng. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih tanpa sejin para pemiliknya yaitu anak AHMAD MUHAYIN A RAMADHANI dan anak BELLA ARTIKA KIRANA dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak BELLA ARTIKA KIRANA Binti SISWANTO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB setelah pulang sekolah Anak Saksi ke rumah saksi Ahmad Muhayin Aramadhani alamat Dsn. Boyo Rt 03 Rw 2 Ds. Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan untuk mengambil Handphone milik Anak saksi namun ternyata Handphone milik Anak Saksi dan milik saksi Ahmad Muhayin Aramadhani sudah tidak ada di kamar rumah saksi Ahmad Muhayin Aramadhani.
- Bahwa Handphone yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam milik Anak Saksi dan 1 (satu) buah Handphone Vivo y81 warna merah serta 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna Putih milik saksi Ahmad Muhayin Aramadhani.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira Pukul 06.15 WIB Saksi berangkat sekolah dan sebelum menuju ke sekolah Anak Saksi menjemput saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dirumahnya. Setelah sampai di depan rumah saksi Ahmad Muhayin Aramadhani Anak Saksi menitipkan Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam kepada saksi Ahmad Muhayin Aramadhani untuk disimpan di rumah saksi Ahmad Muhayin Aramadhani, dikarenakan di sekolah Anak saksi tidak diperkenankan untuk membawa Hanphone. Setelah saksi Ahmad Muhayin Aramadhani menyimpan Handphone milik Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Ahmad Muayin Aramadhani langsung menutup pintu rumah.

- Bahwa dikarenakan tergesa gesa, untuk berangkat sekolah saksi Ahmad Muayin Aramadhani lupa untuk mengunci pintu rumah dan langsung berangkat ke sekolah. Pada Pukul 13.30 WIB Anak Saksi dan saksi Ahmad Muayin Aramadhani pulang dari sekolah dan sampai di rumah saksi Ahmad Muayin Aramadhani pada pukul 14.00 WIB. Dan Anak Saksi meminta tolong saksi Ahmad Muayin Aramadhani untuk mengambil Handphone milik Anak Saksi yang Anak Saksi titipkan di rumah saksi Ahmad Muayin Aramadhani. Setelah itu saksi Ahmad Muayin Aramadhani masuk ke dalam rumah untuk mengambil Handphone milik Anak Saksi, dan setelah Anak Saksi menunggu, saksi Ahmad Muayin Aramadhani keluar dari rumah dan berkata "KOK HP NYA GA ADA", Setelah itu Anak Saksi dan saksi Ahmad Muayin Aramadhani masuk ke rumah saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan menuju kamar saksi Ahmad Muayin Aramadhani untuk mencari Handphone tersebut tetapi tidak menemukan Handphone milik Anak Saksi dan milik saksi Ahmad Muayin Aramadhani.
- Bahwa setelah itu Anak Saksi dan saksi Ahmad Muayin Aramadhani pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan Bibi dari saksi Ahmad Muayin Aramadhani lalu menanyakan apakah datang ke rumah saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan mengetahui keberadaan Handphone milik Anak Saksi dan milik saksi Ahmad Muayin Aramadhani, dan istri Terdakwa menjawab tidak mengetahui Handphone milik Anak Saksi dan milik saksi Ahmad Muayin Aramadhani.
- Bahwa pada saat itu Bibi dari saksi Ahmad Muayin Aramadhani berkata bahwa sebelumnya dia mendapat informasi dari Terdakwa bahwa telah terjadi penangkapan maling HP di Desa Karangwungu oleh Kepolisian. setelah itu Anak Saksi, saksi Ahmad Muayin Aramadhani, Nabila yang merupakan anak dari Terdakwa serta Bibi saksi Ahmad Muayin Aramadhani menuju ke Polsek Karanggeneng dan menanyakan informasi tertangkapnya maling HP oleh pihak Kapolisian tersebut. Namun pihak Polsek Karanggeneng tidak mengetahui kejadian penangkapan maling Handphone yang ada di Desa Karangwungu. Dan pihak Polsek karanggeneng menanyakan kenapa menanyakan hal seperti itu dan Anak Saksi beserta saksi Ahmad Muayin Aramadhani menjelaskan kepada pihak Polsek karanggeneng tentang Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Saksi dan saksi Ahmad Muhayin Aramadhani yang hilang.

Setelah itu Pihak Kepolisian menanyakan Siapa yang memberi informasi penangkapan maling Handphone yang ada di Desa Karangwungu dan kami memberi tahu bahwa Terdakwa yang telah memberi infomasi tersebut. Setelah itu Anak Saksi dan saksi Ahmad Muhayin Aramadhani menunggu di polsek Karanggeneng. Dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Polsek Karanggeneng dengan pihak Kepolisian Polsek Karanggeneng. Setelah itu Terdakwa di tanya oleh pihak kepolisian Polsek Karanggeneng. Dan sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa baru mengakui bahwa dia yang mengambil 3 buah Handphone tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seijin dari Anak saksi sehingga Anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa, Anak saksi baru sekali ini mengalami kehilangan barang;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak AHMAD MUHAYIN ARRAMADHANI Bin ABBAS HARUDDIN ELHAM, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak saksi kenal serta ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah Paman Anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Anak saksi serta teman Anak saksi yang bernama Anak saksi Bella Artika Kirana;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Anak saksi ketahui pada hari Selasa Tanggal 15 April 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah Anak Saksi alamat di Dsn. Boyo Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
- Bahwa, 3 buah Handphone yang di ambil oleh Terdakwa Yaitu 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna Putih Milik Anak Saksi dan 1 (satu) Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam yang merupakan milik teman Anak saksi yang bernama Anak saksi Bella Artika Kirana;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara langsung, tetapi yang Anak Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB setelah pulang sekolah Anak Saksi pulang ke rumah, alamat Dsn. Boyo Rt 03 Rw 2 Ds. Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan, Namun ternyata Handphone milik Anak Saksi dan teman Anak saksi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi Bella Artika Kirana sudah tidak ada di dalam kamar Anak saksi;

- Bawa awalnya pada hari selasa sekira Pukul 06.30 WIB Anak Saksi mengisi batrei kedua handphone Anak Saksi di atas Kasur kamar Anak Saksi, sekira pukul 06.45 Anak saksi Bella Artika Kirana, tiba dirumah Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi pergi kesekolah, pada saat itu Anak saksi Bella Artika Kirana menitipkan Handphonanya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi taruh di kamar disamping handphone milik Anak Saksi yang sedang Saksi charge, setelah itu sekira pukul 07.00 WIB Anak Saksi berangkat sekolah dan dikarenakan perjalanan menuju ke sekolah Anak Saksi jauh jadi Anak Saksi terburu buru sehingga lupa untuk mengunci pintu rumah, kemudian Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana pulang dari sekolah dan sampai di rumah Anak Saksi pada pukul 14.00 WIB. Dan Anak saksi Bella Artika Kirana meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengambil Handphone miliknya yang dititipkan di rumah Anak Saksi, Setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar Anak Saksi untuk mengambil Handphone milik Anak saksi Bella Artika Kirana tetapi kedua handphone Anak Saksi dan handphone Anak saksi Bella Artika Kirana sudah tidak ada dan hanya tinggal cas casanya saja, Setelah itu Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana pergi ke rumah Terdakwa alamat Desa Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Dan pada saat Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi bertemu dengan istri Terdakwa yaitu sdri. RINDAWATI kemudian Anak Saksi menanyakan apakah tadi datang ke rumah Anak Saksi dan mengetahui keberadaan Handphone milik Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana lalu istri Terdakwa menjawab tidak mengetahui Handphone milik Anak Saksi dan milik Anak saksi Bella Artika Kirana dan setelah itu sdri. RINDAWATI berkata bahwa sebelumnya dia mendapat informasi dari Terdakwa bahwa telah terjadi penangkapan maling HP di Desa Karangwungu oleh Kepolisian. setelah itu Anak Saksi bersama dengan Anak saksi Bella Artika Kirana dan sdri. NABILA yang merupakan anak dari Terdakwa pergi menuju ke Polsek Karanggeneng dan menanyakan informasi tertangkapnya maling HP oleh pihak Kapolisian tersebut. Namun pihak Polsek Karanggeneng tidak mengetahui kejadian penangkapan maling Handphone yang ada di Ds. Karangwungu, kemudian, pihak Polsek karanggeneng menanyakan kenapa Anak Saksi menanyakan hal seperti itu kemudian Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Anak saksi Bella Artika Kirana menjelaskan kepada pihak Polsek Karanggeneng tentang Handphone milik Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana yang hilang.

- Bahwa selanjutnya kepolisian menanyakan siapa yang memberi informasi penangkapan maling Handphone yang ada di Ds. Karangwungu dan kami memberi tahu bahwa Terdakwa yang telah memberi infomasi tersebut. Setelah itu Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana menunggu di Polsek Karanggeneng. Kemudian Kapolsek Karanggeneng menghubungi Terdakwa untuk menanyakan informasi tersebut dan meminta untuk datang ke Polsek Karanggeneng guna dimintai keterangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Polsek Karanggeneng dengan pihak Kepolisian Polsek Karanggeneng karena diwaktu perjalanan Terdakwa kehabisan bahan bakar, Setelah itu Terdakwa di mintai keterangan oleh pihak kepolisian Polsek Karanggeneng Dan sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa mengakui bahwa dia yang mengambil Handphone milik Anak Saksi dan Anak saksi Bella Artika Kirana di rumah Anak Saksi
- Bahwa kondisi saat Anak saksi meninggalkan rumah dalam pintu depan tidak terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepada Anak saksi saat mengambil barang milik Anak saksi;
- Bahwa, Anak saksi baru sekali ini mengalami kehilangan barang;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SISWANTO Bin YASMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah mengambil barang-barang milik Anak saksi yang bernama Anak saksi Bella Artika Kirana;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi jika sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 15 April 2025 sekira Pukul 14.00 WIB setelah pulang sekolah di rumah Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani alamat di Dsn. Boyo Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam milik anak saksi;

- Bahwa selain Handphone milik anak saksi, pelaku pencurian juga mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y81 Warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih milik Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian handphone tersebut kemudian setelah Saksi melaporkan peristiwa pencurian handphone yang telah dialami oleh anak Saksi ke Polsek Karanggeneng lalu saksi diberitahu bahwa ada berita pelaku pencurian handphone telah tertangkap dan berita tersebut berasal dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa disuruh datang ke polsek karanggeneng.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Karanggeneng, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone milik anak Saksi dan Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 20.00 Wib Saksi diberitahu oleh Anak saksi Bella Artika Kirana bahwa anaknya kehilangan handphone, pada hari selasa tanggal 15 April 2025 yang diketahui sekira jam 13.30 Wib di dalam kamar rumah Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani alamat Dsn. Boyo ds. Sonoadi Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan. Selanjutnya Saksi ke polsek karanggeneng untuk melaporkan kejadian tersebut sekalian menyampaikan bahwa ada berita pelaku pencurian handphone telah tertangkap dan berita tersebut berasal dari Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh pihak kepolisian dan diminta datang ke polsek karanggeneng. Setelah Terdakwa ke Polsek Karanggeneg lalu dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone milik anak Saksi dan Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani.
- Bahwa taksir kerugian yang telah dialami oleh Anak saksi Bella Artika Kirana dan Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani tersebut kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekira jam 11.15 Wib, bertempat di dalam kamar di rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani, Alamat Dusun Boyo Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan, terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan milik Anak saksi Bella Artika Kirana;
- Bahwa yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam milik Anak saksi Bella Artika Kirana serta 1 (satu) buah Handphone VIVO Y81 Warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih milik Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan Terdakwa melihat pintu rumah masih terbuka kemudian Terdakwa berhenti berniat untuk mengingatkan Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani untuk mengunci rumah tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, keadaannya kosong. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah Handphone di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut lalu dimasukan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani menuju ke tempat bekerjanya di Sukodadi;
- Bahwa selanjutnya di perjalanan, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah handphone tersebut di semak-semak di pinggir jalan di sekitar daerah Desa pucangro Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan karena Terdakwa jadi berfikir 3 (tiga) buah Handphone tersebut milik keponakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa sesampainya di tempat bekerja, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada sdri. Septi Hariani yaitu : "ati-ati akeh sing mari kelangan Hp, iki mau ono sing kecekel ning Daerah Karangwungu " (hati-hati banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kehilangan Hp, ini tadi ada pelaku yang tertangkap di Daerah Karangwungu;

- Bahwa Terdakwa mengakui berita tersebut adalah tidak benar (hoaks).
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Polsek Karanggeneng dan meminta Terdakwa untuk datang ke Polsek Karanggeneng. Selanjutnya Terdakwa diperiksa di Kantor Polsek Karanggeneng dan mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil ketiga HP yang telah dicurinya lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Petugas Polsek Karanggeneng.
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan milik Anak saksi Bella Artika Kirana dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepada Para Anak saksi untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam Angkasa;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 Warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekira jam 11.15 Wib, bertempat di dalam kamar di rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani, Alamat Dusun Boyo Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan, terdakwa telah mengambil barang milik Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan milik Anak saksi Bella Artika Kirana;
- Bahwa yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam milik Anak saksi Bella Artika Kirana serta 1 (satu) buah Handphone VIVO Y81 Warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih milik Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan melihat pintu rumah tidak terkunci kemudian Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa masuk, kondisi rumah kosong (tidak ada orang karena Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani berangkat sekolah. Selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar dalam terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 3 buah handphone di atas Kasur, masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih. Setelah itu tanpa seijin pemiliknya yaitu anak Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana, Terdakwa langsung mengambil ketiga handphone tersebut lalu dimasukan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Ahmad Muayin Aramadhani menuju ke tempat bekerjanya di Sukodadi.
- Bawa di perjalanan, Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 3 (tiga) buah handphone tersebut di semak-semak di pinggir jalan di sekitar daerah Desa pucangro Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat bekerjanya di Sukodadi.
- Bawa sesampainya di tempat bekerja, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada saksi Septi Hariani (kakak ipar Terdakwa) yang isinya : “ati-ati akeh sing mari kelangan Hp, iki mau ono sing kecekel ning Daerah Karangwungu ” (hati-hati banyak yang telah kehilangan Hp, ini tadi ada pelaku yang tertangkap di Daerah Karangwungu) padahal berita tersebut adalah tidak benar (hoaks).
- Bawa selanjutnya Kapolsek Karanggeneng menghubungi Terdakwa untuk menanyakan informasi tersebut dan meminta untuk datang ke Polsek Karanggeneng guna dimintai keterangan terkait Terdakwa telah memberikan informasi penangkapan maling handphone. Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Polsek Karanggeneng dan menyampaikan informasi bahwa penangkapan maling handphone tersebut adalah tidak benar dan setelah dilakukan interrogasi sekira jam 23.00 WIB Terdakwa telah mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) buah masing masing 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Terdakwa disuruh mengambil ketiga handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Petugas Polsek Karanggeneng. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih tanpa seijin para pemiliknya yaitu anak Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh suatu fakta, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa lewat di depan rumah Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Terdakwa melihat pintu rumah masih terbuka kemudian Terdakwa berhenti berniat untuk mengingatkan Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani untuk mengunci rumah tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, keadaannya kosong tidak ada penghuninya. Melihat situasi yang sepi dan ada kesempatan timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil barang berharga karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang, Selanjutnya Terdakwa melihat pintu kamar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah Handphone di atas Kasur. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut lalu dimasukan ke dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa keluar pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani menuju ke tempat bekerjanya di Sukodadi, selanjutnya di perjalanan, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah handphone tersebut di semak-semak di pinggir jalan di sekitar daerah Desa pucangro Kecamatan karanggeneng Kabupaten Lamongan karena Terdakwa jadi berfikir 3 (tiga) buah Handphone tersebut milik keponakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih tanpa izin dari pemiliknya yang mana barang yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y81 warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A15 warna putih yang merupakan milik Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana adalah untuk dijual lalu hasilnya diguna keperluan pribadi terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani dan Anak saksi Bella Artika Kirana tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam, merupakan milik saksi korban yang sudah diambil oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak saksi Bella Artika Kirana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y81 Warna Merah dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15 Warna Putih, merupakan milik saksi korban yang sudah diambil oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi Ahmad Muhayin Aramadhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIK SAMPURNO Bin (Alm.) KASRUP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Hitam. Dikembalikan kepada Pemiliknya Yaitu Anak. Bella Artika Kirana;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y81 Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Handphone OPPO A15 Warna Putih; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Ahmad Muhayin Arramadhani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata. S.H.,M.H., dan Satriany Alwi. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Gde Perwata. S.H.,M.H

. . Satriany Alwi. S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.,M.H